



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 183/Pdt.G/2012/PA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Tajuddin Sido, SH.,MH.** Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Martandu No. 5, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2012, selanjutnya disebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi.

M e l a w a n

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kihajar Dewantoro, No. 06, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **M. Kamal S, S.H.** dan **Abdul Rahman, S.H.** keduanya Advokat/konsultan hukum yang berkantor di Jalan Brigjen Katamso Lorong Bolubu No. 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2012, selanjutnya disebut Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi.

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan No.183/Pdt.G/2012/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 183/Pdt.G/2012/PA Kdi tanggal 8 Mei 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan dihadapan P3N, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kendari. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Andri Lakasauf (umur 1 Tahun 3 Bulan) dalam asuhan Termohon.
- 2 Bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi ternyata didalam perkembangannya selalu mengalami perselisihan/percekcokan karena Termohon suka mengutang dan suka keluar malam tanpa sepengetahuan Suami.
- 3 Bahwa selain itu, yang menjadi dasat pokok perselisihan/percekcokan antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - Karena Termohon membina hubungan gelap dengan lelaki lain an. Iswanto dan sering ketemu di Hotel Lotus Garden di Bau-Bau ;
 - Dan setelah ketahuan atas perbuatan Termohon mempunyai hubungan gelap dengan lelaki lain akhirnya Termohon selalu mengancam untuk bunuh diri dengan cara minum racun ;
 - Seharusnya Termohon menjaga nama baik keluarga dan memahami bahwa Termohon sudah berkawin dengan Pemohon ;



- Termohon juga tidak bisa mengerjakan kewajibannya sebagai seorang Ibu yakni memasak didapur dan mencuci disumur apalagi mengurus anak, dengan alasan Termohon bekerja disalah satu Perusahaan Swasta yang kadang kala ditugaskan di Kendari, kadang ke Kota Bau-Bau (bisa lalu lalang Kendari – Bau-Bau) ;
 - Karena Termohon tidak mensyukuri apa yang didapat Pemohon terutama dalam hal penghasilan ;
 - Termohon juga tidak mau mengalah selalu mau ingin menang sendiri dan ingin bebas layak seperti masih ABG ;
- 4 Bahwa berdasarkan point 2 dan 3 tersebut di atas, maka perselisihan/percekcokan antara Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada tanggal 16 bulan Pebruari 2012 yakni pada saat Pemohon datang dari Bali dan langsung ke Bau-Bau menemui Termohon, dan disanalah Pemohon mendapat informasi bahwa ternyata Termohon masih sering bertemu dengan PILnya di Hotel Lotus Garden tersebut untuk mengkros cek apakah benar pernah ada tamu yang datang bermalam atas nama Nori dan Iswanto dan pihak Hotel memberikan catatan bahwa ada kurang lebih 5 kali mereka datang dan dibuktikan dengan rinciannya, sehingga mulai pada saat itu hubungan antara Pemohon dan Termohon langsung pisah ranjang, walaupun masih satu rumah namun sekarang Pemohon sudah menghindari untuk bertemu dengan Termohon.
- 5 Bahwa Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari terjadi perselisihan/percekcokan tersebut demi keutuhan kehidupan keluarga, namun percekcokan tersebut selalu timbul kembali dan tidak dapat dihentikan, apalagi Termohon telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Pemohon namun Pemohon dan keluarga sudah tidak bisa menerima sikap Termohon tersebut.
- 6 Bahwa perselisihan/percekcokan sebagaimana dimaksud pada point 2,3,4 dan 5 tersebut diatas adalah tidak bisa terhindarkan sehingga mengakibatkan penderitaan

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan No.183/Pdt.G/2012/PA Kdi



lahir dan bathin bagi Pemohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan lebih baik mencari jalan keluar dengan cara mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kendari.

- 7 Bahwa atas perselisihan/percekcokan seperti tersebut diatas Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dengan Termohon, apalagi Pemohon sudah bulat hati untuk bercerai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Majelis berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di persidangan Pengadilan Agama Kendari ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan lalu Majelis Majelis telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut melalui proses mediasi pada mediator yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon yakni Drs. H. Muh Yusuf HS, SH., namun proses mediasi tersebut dinyatakan gagal/tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :



Dalam Konvensi

- 1 Bahwa benar dalil Pemohon pada point 1 permohonannya ;
- 2 Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon selalu bertengkar, dan benar Termohon selalu mengutang namun utang tersebut berkaitan dengan pekerjaan di Kantor Termohon, yakni Termohon selaku bendahara, biasanya kalau dana kantor belum tersedia, pimpinan Termohon memerintahkan Termohon agar meminjam (utang) dulu kepada pihak lain, dan setelah dana kantor sudah ada, Termohonpun diperintahkan untuk membayar pinjaman/utang tersebut, sehingga tidak berhubungan dengan rumah tangga Termohon dan Pemohon ;
- 3 Bahwa tidak benar mengenai pokok perselisihan yang didalilkan Pemohon karena perselisihannya saja jarang terjadi dan hanya menyangkut masalah-masalah kecil dan hanya satu hari sudah selesai kemudian baik lagi. Adapun dalil Pemohon mengenai dasar perselisihan lainnya pada point 2 permohonannya, Termohon menolak seluruhnya, Termohon telah menjalani kewajiban selaku isteri Pemohon sejak 2009 hingga permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan dengan tulus sambil bekerja di perusahaan swasta, dan laki-laki yang dituduhkan adalah teman satu perusahaan, dimana semua karyawan selalu berurusan dengan Termohon selaku bendahara kantor, sehingga dalam urusan kantor, tidak ada perlakuan khusus kepada siapapun ;
- 4 Bahwa (masih) mengenai point 3 permohonan Pemohon, Termohon tidak setiap hari mengerjakan urusan dapur dan mencuci, hal itu karena selama dalam perkawinan selalu ada pembantu, namun kalau pembantu sedang tidak ada, Termohon tetap mengerjakan semua urusan dalam rumah seperti memasak dan mencuci. Adapun mengurus anak, sekalipun Termohon sehari-hari bekerja dan punya pembantu, namun urusan anak semata wayang tersebut tidak pernah

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan No.183/Pdt.G/2012/PA Kdi



melepaskan kepada pembantu sepenuhnya, bahkan ketika Termohon bolak-balik

Kendari-Bau-Bau, Termohon selalu membawa serta anak Termohon ;

- 5 Bahwa mengenai kesyukuran Termohon atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, hal itu menjadi penilaian-Nya karena hal itu bersifat subyektif dan religius. Sedangkan mengenai Termohon selalu ingin menang sendiri, Pemohonpun juga demikian, namun tidak pernah tidak selesai kalau ada perselisihan kecil-kecilan, dan yang tidak logis kalau Termohon didalilkan masih seperti ABG, karena Termohon kemana-mana selalu bawa anak, terutama ketika menjalankan tugas kantor di luar kota ;
- 6 Bahwa terhadap point 4 permohonan Pemohon, Termohon menolak secara tegas karena Pemohon mendapatkan informasi tidak jelas, misalnya Termohon sampai 5 kali ke hotel menginap, hal itu tidak benar ;
- 7 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 5 mengenai pengakuan Termohon, hal itu karena Pemohon mengancam akan melakukan suatu tindakan terburuk dengan kata-kata (kepada Termohon) “ kalau kamu tidak mau mengaku (menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain itu) yang akhirnya terjadi sesuatu dengan saya, kamu jaga saja anak kita baik-baik “, sehingga menurut Termohon, tindakan yang perlu diambil pada saat itu adalah mengakui saja agar ancaman Pemohon tidak terjadi ;
- 8 Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun apabila Pemohon tetap ingin menalak Termohon, maka Termohon tidak mempunyai pilihan lain kecuali menjalaninya dengan beberapa tuntutan hak selaku isteri yang tidak rela diceraikan, sebagaimana diuraikan pada bagian rekonvensi berikut ini ;

Dalam Rekonvensi



Bahwa, dalil-dalil yang terurai dalam konvensi yang berkaitan, mohon dianggap inklusif dalam bagian rekonvensi ini dan kedudukan Termohon menjadi Penggugat sedangkan Pemohon menjadi Tergugat ;

- 1 Bahwa oleh karena Tergugat bersikeras akan menjatuhkan talaknya kepada Penggugat dengan berbagai macam alasan, maka selaku isteri yang akan dijatuhi talak, Penggugat meminta nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah atau sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan ;
- 2 Bahwa dengan penderitaan Penggugat yang sudah sedemikian lama dalam perkawinan dengan Tergugat dimana sepanjang perkawinan Tergugat selalu mencurigai telah menjalin hubungan gelap/khusus dengan laki-laki lain, hal mana telah menimbulkan penderitaan batin bagi Termohon yang juga rela bekerja siang malam demi membantu Tergugat mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat dalam bentuk uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan besarnya tuntutan mut'ah tersebut sudah mengacu kepada besarnya penghasilan Tergugat saat ini yakni dalam 3 bulan mencapai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari perusahaan tempat Tergugat bekerja saat ini ;
- 3 Bahwa disamping itu, Penggugat juga meminta agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Andri Lakasauf yang masih berumur 1 tahun 4 bulan yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, agar Tergugat memberikan biaya pemeliharaan anak minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan No.183/Pdt.G/2012/PA Kdi



Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Termohon/Penggugat rekonsensi memohon kepada Majelis Majelis perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam konvensi :

- Menolak permohonan Pemohon ;

Dalam Rekonsensi :

Jika permohonan Pemohon dikabulkan ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Tergugat rekonsensi supaya membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan ;
- 3 Menghukum Tergugat rekonsensi memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 4 Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama Muhammad Andri Lakasauf (usia 1 tahun 4 bulan) minimal sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat rekonsensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonsensi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara/konvensi

- 1 Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah sudah benar adanya.



- 2 Bahwa Pemohon tetap konsekuen dengan pendapat semula sebagaimana yang tertuang pada permohonannya tertanggal 08 Mei 2012 dan mohon dikabulkan sesuai petitum Pemohon.
- 3 Bahwa Pemohon juga, sangat tidak memahami jalan pikiran Termohon yang menyatakan tidak benar dalil permohonan Pemohon pada point 3 dan 4 tanpa alasan/penjelasan yang akurat, Termohon hanya menyatakan Termohon menolak secara tegas karena Pemohon mendapatkan informasi tidak jelas, misalnya Termohon 5 kali menginap dihotel Lotus Garden di Bau-Bau dalam jawabannya, sementara Termohonlah yang mengakui dan meminta maaf kepada Pemohon, terbukti Termohon selain mengakui sama keluarga, juga sama tetangga dan bahkan pada saat dimediasi kemarin, Termohon mengakui kalau Termohon telah selingkuh dengan lelaki Iswanto, dan Termohon meminta maaf dihadapan Majelis Mediasi dengan alasan sudah akan sadar dan demi anak namun Pemohon sudah muak tetap menginginkan agar perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, apalagi kebiasaan buruk itu (selalu ketemu dengan lelaki lainnya) selalu saja diulangi oleh Termohon sehingga tidak akan mungkin rumah tangga menjadi langgeng.

Bahwa karena yang dipersoalkan adalah tentang tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah membina hubungan dengan lelaki Iswanto, maka sangat memalukan keluarga apalagi Termohon dengan menangis mengakui bahwa hal itu hanyalah kehilapan sebagai manusia, maka Pemohon akan membuktikan nanti pada persidangan tentang permohonannya.

Dalam Gugatan balik/rekonvensi

Mohon kepada Bapak Majelis untuk menolak tuntutan balik (gugatan balik) Termohon yang menyangkut :

- 1 Persoalan nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- setiap bulannya, kemudian mut'ah dalam bentuk uang Rp.50.000.000,- maka karena isteri yang selingkuh, olehnya itu

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan No.183/Pdt.G/2012/PA Kdi



Pemohon tidak bersedia (tidak akan) memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut kecuali Pemohon menceraikan Termohon dengan alasan lain tapi hal ini sangat prinsip dan sangat memalukan untuk itu mohon Majelis Majelis mempertimbangkan keberatan Pemohon untuk tidak diberi beban nafkah iddah dan mut'ah dimaksud.

- 2 Bahwa mengenai penghasilan Pemohon asal, kadang ada pekerjaan kadang tidak ada, sehingga sangat tidak beralasan pernyataan Termohon asal yang menyatakan pendapatan Pemohon asal mencapai 40.000.000,- dalam 3 bulan adalah mengada-ada.
- 3 Bahwa masalah pemeliharaan tiga juta rupiah (Rp.3.000.000,-) perbulan adalah hal yang tidak didasari dengan rasio yang sehat untuk itu harap dikesampingkan. Dan Pemohon asal akan memberi apabila ada pekerjaan. Apalagi Pemohon asal telah banyak mengalami kerugian perasaan baik sama keluarga juga sama tetangga akibat ulah Termohon asal, untuk itu sangat berdasar hukum bila semua tuntutan Termohon asal tersebut dinyatakan di tolak saja.

Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Pemohon adalah merupakan hal yang tidak benar adanya dan mustahil, karena dibuat-buat dan sakit hati Termohon. Semoga Bapak Majelis yang mulia berkenan memutus dengan :

Dalam konvensi

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sesuai pada petitum Pemohon.

Dalam rekonvensi

Menolak tuntutan balik Termohon atau setidak-tidaknya menyatakan tuntutan balik Termohon tidak dapat diterima karena kabur.

Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadilnya-adilnya.

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan Replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :



Dalam konvensi

- 1 Bahwa pada dasarnya Termohon tetap pada jawaban semula, dan dalam duplik ini Termohon menanggapi lebih lanjut replik Pemohon ;
- 2 Bahwa sangatlah keliru jika Pemohon menjadikan pengakuan-pengakuan Termohon di luar persidangan sebagai dasar permohonan cerainya karena jika ada pengakuan Termohon seperti yang didalilkan Pemohon, hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum di depan persidangan ;
- 3 Bahwa perlu Pemohon lebih mencermati pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada ayat (1) yang berbunyi : jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain”.
- 4 Bahwa dengan memperhatikan PERMA khususnya pasal 19 ayat (1) tersebut, permintaan maaf ataupun pengakuan Termohon tidak dapat dijadikan dalil penguatan permohonan Pemohon, sebab suasana dalam proses mediasi tidak sama dengan suasana di dalam persidangan yang segala sesuatunya yang bersifat yuridis dan berkaitan dengan materi perkara, selalu dimuat di dalam berita acara persidangan.
- 5 Bahwa sangat keliru apabila Pemohon berupaya membuktikan ”pengakuan Termohon ” yang perlu dibuktikan adalah dalil Pemohon mengenai benar tidaknya Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain.

Dalam Rekonvensi

Bahwa, dalil yang terurai dalam konvensi yang berkaitan, mohon dianggap inklusif dalam bagian rekonvensi ini.

- 1 Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada gugatan rekonvensi sebelumnya.

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan No.183/Pdt.G/2012/PA Kdi



- 2 Bahwa apabila Tergugat tetap menuduh Penggugat telah melakukan selingkuh dengan laki-laki lain, maka Tergugat harus membuktikan tuduhannya melalui acara "sumpah li'an" karena Penggugat sendiri tidak melakukan perselingkuhan sebagaimana tuduhan Tergugat.
- 3 Bahwa Penggugat telah menjalankan kewajiban selaku isteri selama kurang lebih 3 tahun, bahkan telah membantu Tergugat mencari nafkah dengan bekerja di perusahaan atas izin Tergugat juga.
- 4 Bahwa sejak dari pertama Penggugat bekerja di perusahaan tersebut, Tergugat benar-benar mengetahui jenis pekerjaan Penggugat, misalnya sewaktu-waktu keluar kota dan menginap di hotel itupun selalu berombongan dengan teman-teman kerja perempuan lainnya, bahkan Penggugat selalu membawa anak Penggugat dan Tergugat apabila harus keluar kota dan harus menginap.
- 5 Bahwa sangatlah menyakitkan apabila Tergugat mentalak Penggugat tanpa dibebani kewajiban yang diatur dalam Al-Qur'an mengenai mut'ah dan nafkah iddah, pada hal Penggugat tetap menjalani masa iddah dan tersakiti ditalak dalam keadaan terpaksa melepaskan pekerjaan di perusahaan akibat tuduhan Tergugat tersebut.
- 6 Bahwa penolakan Tergugat mengenai penghasilannya sebagaimana point 2 bagian gugatan balik adalah tidak berdasar, karena Tergugat sendiri mengakui "kadang ada pekerjaan", kemudian menyatakan mengada-ada, justru penolakan Tergugat tersebut yang mengada-ada karena meskipun tidak rutin mendapatkan pekerjaan, apabila dirata-ratakan maka Tergugat mempunyai penghasilan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per tiga bulan, sehingga layak dan berdasar hukum apabila Tergugat dibebani kewajiban agama berupa mut'ah dan nafkah iddah selaku suami yang menceraikan isteri, meskipun Penggugat selaku isteri tidak rela ditalak.
- 7 Bahwa dalil Tergugat mengenai biaya pemeliharaan anak yang hanya mau memberi jika ada adalah dalil yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab,



kepada anaknya saja tidak mau peduli, setidaknya tidak niat atau upaya mencari nafkah untuk biaya pemeliharaan anaknya, oleh karena itu Penggugat tetap menuntut agar Tergugat dibebani biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, mengingat penghasilan Tergugat lumayan besar.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Termohon/Penggugat reconvensi memohon kepada Majelis Majelis perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon ;

Dalam Reconvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat reconvensi untuk seluruhnya, sebagaimana petitum gugatan reconvensi ;

Bahwa Tergugat reconvensi telah menyampaikan duplik reconvensi yang pada pokoknya tetap dalam jawaban reconvensinya.

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa :

- Bukti tertulis: 1. Fotokopi bukti Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang di keluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari tanggal 03 April 2012. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.1 ;
- 2. Fotokopi keterangan nginap di Hotel Lotus Garden Bau-Bau an. tertanggal 25 Februari 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.2 ;

- Saksi-Saksi :

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan No.183/Pdt.G/2012/PA Kdi



Saksi pertama, **saksi satu**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kendari pada tahun 2009 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon ke Bau-Bau dan saksi sering ke Bau-Bau.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai sebagaimana suami isteri pada umumnya, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari tahun 2012 dan saksi dengar sebelumnya bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering ribut dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama, disamping itu Termohon sering pergi keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon jalan dengan laki-laki tersebut, akan tetapi saksi dengar dari Pemohon bahwa Termohon sering bertemu dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa penyebab lain sehingga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, disamping itu Termohon sering marah jika Pemohon mendapat telepon ataupun SMS dari temannya dan bahkan Termohon sering meminjam uang di tempatnya bekerja tanpa sepengetahuan Pemohon dan hal itu saksi dengar dari pengakuan Pemohon dan juga Termohon sering meminjam uang kepada saksi.
- Bahwa Termohon orangnya boros dan selalu membeli barang-barang yang tidak perlu seperti pakaian atau perhiasan dan Termohon mau dikata seperti orang kaya.



Hal itu saksi tahu karena pada waktu Pemohon dan Termohon masih hidup bersama-sama, Pemohon dan Termohon sering ke Kendari dengan mengendarai Mobil Rental.

- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, satu kali di rumah saksi dan 2 kali di Bau-Bau dan saksi melihat Termohon melemparkan HP Pemohon.
- Bahwa Termohon bekerja di PT. Cendana Bau-Bau dengan jam kerja mulai pagi jam 08.00 dan pulang jam 17.00 hal itu saksi tahu karena suami saksi dan Pemohon pernah bekerja di Perusahaan tersebut, Termohon jika pulang sore malamnya keluar lagi dan saksi pernah menegur Termohon tapi Termohon mengatakan ia keluar untuk kerja.
- Bahwa Termohon jika keluar malam sekitar 2 atau 3 jam baru Termohon kembali dan saksi dengar dari Pemohon bahwa Termohon sering bermalam di Hotel bersama dengan laki-laki lain.
- Bahwa perilaku Termohon selama ini, Termohon selalu berpakaian tidak sopan dan seksi serta serin merokok dan selalu berpenampilan seperti artis.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2012 dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon dan sekarang Pemohon sementara pergi mencari pekerjaan di Papua, sedangkan Termohon kadang di Kendari dan terkadang di Bau-Bau.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dipelihara oleh Termohon, namun saksi tidak tahu selama berpisah Pemohon masih memberikan biaya kepada Termohon dan anaknya atau tidak, dan saksi pernah membelikan susu kepada anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi orang tua

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan No.183/Pdt.G/2012/PA Kdi



Termohon marah dan mengatakan kita masih sanggup untuk membelikan susu anak tersebut.

- Bahwa saksi sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun dengan mendatangi kedua orang tua Termohon, akan tetapi orang tua Termohon seakan-akan tidak peduli dan menyatakan sudah begitu kelakuan Termohon.
- Bahwa Termohon sering memukul Pemohon, disamping itu Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti Termohon mengatakan kawin saja dengan ibumu dan Termohon sering berpakaian tidak sopan.

Saksi kedua, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil sedangkan saksi kenal Termohon karena isteri Pemohon yang menikah pada tahun 2009.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kendari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Bau-Bau dan saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon karena satu kompleks, disamping itu suami saksi satu perusahaan dengan Pemohon dan Termohon tempat bekerja di PT, dimana Pemohon sebagai tenaga konsultan sedangkan Termohon sebagai bendahara proyek.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Februari 2012 yang lalu, tetapi saksi dengar sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sudah sering ribut dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar karena Termohon sering keluar malam dan kalau Termohon pulang kerja, Termohon pergi jalan-jalan tidak langsung pulang ke rumahnya dan nanti pulang setelah malam,



disamping itu Termohon sering meminjam uang di tempat kerjanya tanpa sepengetahuan Pemohon.

- Bahwa saksi dengar dari pengakuan Pemohon kalau Termohon sering meminjam uang karena setiap Pemohon gaji, gaji Pemohon selalu dipotong untuk menutupi peminjaman Termohon tersebut, dan pernah saksi dipanggil oleh orang tua Pemohon untuk memperjelas kelakuan Termohon yang selalu meminjam uang.
- Bahwa penyebab lain sehingga Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki teman kerja suami saksi di Perusahaan tempat Termohon kerja, dari pengakuan Termohon bahwa telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sebanyak 2 kali disebuah hotel di Bau-Bau, dimana kejadiannya sekitar bulan Februari tahun 2012.
- Bahwa Pemohon mengetahui hal tersebut karena menemukan kunci hotel didalam tas Termohon dan Pemohon menyatakan akan menceraikan Termohon.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi masih sering bertemu dengan Termohon dan saksi sering menasehati Termohon dan Termohon hanya menangis dan menyatakan ia khilaf, Termohon mengakui bahwa ia telah berbuat maksiat dengan selingkuhannya sebanyak 2 kali dan waktu itu Pemohon berada di Bali.
- Bahwa Termohon sudah keluar di Perusahaan tersebut, namun saksi tidak tahu kalau Termohon berhenti kerja karena persoalan tersebut.
- Bahwa Pemohon juga sudah tidak bekerja lagi di Perusahaan tersebut dan saat ini juga Pemohon tidak kerja, namun Pemohon ketika bekerja di Perusahaan tersebut bersama suami saksi, Pemohon berpenghasilan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan No.183/Pdt.G/2012/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2012 dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon, dimana Pemohon sekarang masih tinggal di Bau-Bau sedangkan Termohon bolak-balik Kendari Bau-Bau.
- Bahwa menurut saksi, Termohon tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, Termohon orangnya boros dan bergaya hidup glamor, mungkin karena Termohon anak tunggal, disamping itu Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi pernah ke rumah Termohon, dan pada waktu itu Termohon menyampaikan kepada orang tuanya untuk kembali dengan Pemohon, akan tetapi orang tua Termohon mengatakan bahwa Pemohon itu orang yang punya sifat malu dan tidak mungkin lagi Pemohon menerima kamu (Termohon) sebagai isterinya.
- Bahwa sekitar 5 bulan yang lalu saksi bertemu dengan Pemohon sedangkan dengan Termohon saksi tidak pernah bertemu lagi dan Pemohon dengan Termohon berpisah di Bau-Bau.

Bahwa Termohon melalui kuasanya tidak akan mengajukan bukti dan saksi-saksi dan pada kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya dan mohon putusan, begitu pula dengan Pemohon melalui kuasanya memberi kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawaban rekonvensinya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan untuk lebih mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Pemohon dan Termohon telah melalui proses mediasi dengan sepakat memilih Drs. H. Muh. Yusuf HS.,SH sebagai mediator agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Andri Lakasauf dalam asuhan Termohon, namun dalam perkembangan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan perkecokan yang disebabkan karena Termohon suka mengutang dan suka keluar malam tanpa sepengetahuan suami, selain itu Termohon juga membina hubungan gelap dengan laki-laki yang bernama Iswanto dan sering ketemu di Hotel Lotus Garden di Bau-Bau, Termohon tidak bisa mengerjakan kewajibannya sebagai Ibu dengan alasan Termohon bekerja disalah satu perusahaan swasta yang kadang kala di tugaskan di Kendari dan Bau-Bau, juga Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon, sehingga puncak perselisihan dan perkecokan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 bulan Februari 2012 pada saat Pemohon datang dari Bali dan langsung menemui Termohon di Bau-Bau dan disanalah Pemohon mendapat informasi kalau Termohon masih sering bertemu dengan pria idaman lainnya di Hotel Lotus Garden, sehingga mulai pada saat itu hubungan antara Pemohon dan Termohon langsung pisah ranjang dan sekarang Pemohon sudah menghindari untuk bertemu dengan Termohon.

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan No.183/Pdt.G/2012/PA Kdi



Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon membenarkan adanya perselisihan sebagai suami isteri tetapi hanya menyangkut masalah-masalah kecil dan hanya satu hari sudah selesai kemudian baik lagi, namun alasan-alasan perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon menolak seluruhnya karena Termohon telah menjalani kewajiban selaku isteri Pemohon sejak 2009 dengan tulus hingga permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak, Majelis Hakim menilai adanya tuduhan dari Pemohon bahwa Termohon merupakan penyebab timbulnya perselisihan dan percekocokan meskipun Termohon juga telah menolak hal itu, akan tetapi bagi Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk mencari dari mana penyebab sehingga terjadi perselisihan kedua belah pihak tersebut, namun yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon meskipun pada dasarnya mengakui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi hanya menyangkut masalah kecil, namun oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan percekocokan, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan atau konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yaitu, **Saksi satu** dan **Saksi Dua**, sedangkan Termohon yang telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tidak mengajukan bukti atau saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan akan dipertimbangkan dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat kedua belah pihak pisah tempat tinggal oleh karena Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan percekocan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon telah membina hubungan gelap dengan laki-laki lain yang bernama Iswanto dan sering ketemu di Hotel Lotus Garden di Bau-Bau, meskipun hal tersebut dibantah oleh Termohon dengan mengatakan bahwa laki-laki dimaksud hanya teman kerja Termohon, namun apabila dihubungkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi kedua Pemohon, maka dapat diduga bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan No.183/Pdt.G/2012/PA Kdi



dengan laki-laki lain bahkan dengan pengakuan Termohon kepada saksi kedua Pemohon bahwa Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga hal itu berakibat timbulnya ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Termohon juga sering keluar malam dan sering berpakaian tidak sopan dan boros sehingga sering berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Hal itu menurut Majelis Hakim menjadi pemicu timbulnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berakibat Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan Termohon dalam suatu rumah tangga karena Pemohon sudah berbulat hati untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon maupun terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tidak didukung dengan bukti ataupun saksi-saksi dari Termohon, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa sikap Termohon yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sering keluar malam serta sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Nusyuz*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Februari tahun 2012 karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perselisihan dan percekocokan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa sejak keduanya pisah tempat tinggal tidak pernah lagi kedua belah pihak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, dan Pemohon tetap dalam pendiriannya yang tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga hal tersebut dinilai bahwa kedua belah pihak tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekatnya untuk bercerai, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak, dan tekad Pemohon tersebut untuk mentalak isterinya sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق سمع الله

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012.

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan No.183/Pdt.G/2012/PA Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon, didepan persidangan Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan agama Kendari berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus pula dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat rekonvensi mengenai :

- 1 Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah atau sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan.
- 2 Mut'ah berupa uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



- 3 Biaya pemeliharaan 1 orang anak yang masih berumur 1 tahun 4 bulan minimal sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut Penggugat rekonsvensi oleh Tergugat rekonsvensi menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah iddah dengan alasan karena isteri yang selingkuh, maka menurut Majelis Hakim bahwa pada dasarnya pemberian nafkah adalah merupakan kewajiban seorang suami sesuai dengan kemampuannya, namun dalam perkara a quo Penggugat rekonsvensi telah dinilai nusyuz, sehingga kewajiban Tergugat rekonsvensi tersebut menjadi gugur sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Mut'ah Penggugat rekonsvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa penghasilan Tergugat rekonsvensi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam waktu 3 bulan, oleh Tergugat rekonsvensi menyatakan hal tersebut adalah mengada-ada, maka menurut Majelis Hakim, bahwa oleh karena penghasilan Tergugat rekonsvensi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama 3 bulan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat rekonsvensi, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan mut'ah Penggugat rekonsvensi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), namun demikian bagi Majelis Hakim apabila perkawinann putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah Swt.dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمَطْلَاقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ ذَقَاءُ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan No.183/Pdt.G/2012/PA Kdi



Artinya : (241) Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian Mut'ah merupakan kewajiban Tergugat rekonsensi yang merupakan akibat perceraian yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi, maka berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan serta dengan hak ex officio Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonsensi tentang biaya pemeliharaan anak yang bernama minimal sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi sebagai ayah dari anak tersebut mempunyai tanggung jawab tentang biaya pemeliharaan anak sebagaimana pasal 105 huruf (c) jo. pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat rekonsensi dengan menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) kepada Penggugat rekonsensi yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan sebahagian dan menolak untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini serta dalil syar'i yang bersangkutan.



MENGADILI

Dalam konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (), untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (), di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebahagian.
- 2 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 3 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama Muhammad Andri Lakasauf kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
- 4 Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan No.183/Pdt.G/2012/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 3 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 H, oleh Drs. H. Muhammad Alwi, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. Akramuddin, MH dan Dra. Hj. Sawalang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1433 H oleh Drs. H. Muhammad Alwi, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. Akramuddin, MH dan Dra. Hj. Sawalang, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag.,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Kuasa Termohon .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Akramuddin, MH

Drs. H. Muhammad Alwi, MH

Dra. Sawalang

Panitera Pengganti,

Marwan, S.Ag.,SH

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
• Biaya panggilan	: Rp. 240.000,-
• Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
• Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)